

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Hukum merupakan sebutan dari negara Indonesia, hal ini berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (atau yang selanjutnya disebut UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, artinya negara Indonesia dalam menjalankan sistem ketatanegaraan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.¹ Dalam Penjelasan UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) bukan berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machstaat*), dengan hal ini negara dalam menjalankan kehidupan bernegara tidak boleh atas dasar kekuasaan belaka, akan tetapi harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.”²

Pada dasarnya negara hukum dapat diartikan negara yang berlandaskan pada hukum yang dimana hukum dapat membatasi kekuasaan dalam negara, dalam artian segala sikap perilaku, maupun tindakan yang dilaksanakan oleh

¹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, cetakan ketiga, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2002), hlm 90.

pemangku kepentingan, baik dari aparatur pemerintah atau masyarakat yang menjadikan hukum yang berlaku sebagai batasan kewenangan.³

Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Negara Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan negara terbagi oleh adanya pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam hal ini terdapat pada Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang”. Dalam hal ini UUD NRI 1945 menggambarkan Pembagian daerah-daerah guna untuk pemerataan pembangunan daerah-daerah yang berada disetiap bagian negara Indonesia, dalam hal ini pembagian daerah-daerah tersebut disertai pembagian wewenang dan kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan yang berada pada daerah-daerah tersebut.⁴

Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, dalam hal ini kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi,

³ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, ed. Herry CK, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hlm. 8

⁴ Lihat Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

daerah kabupaten dan kota memiliki hubungan yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang dengan memperhatikan keberagaman di setiap daerah.⁵ Dengan adanya daerah-daerah yang memiliki keistimewaan, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional, hal tersebut sepanjang sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia maka negara harus menghormati.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (atau yang disebut UU Pemerintah Daerah) telah mengatur susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintah daerah berdasarkan pada UU Pemerintah Daerah pembagiannya meliputi pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD yang dibantu oleh perangkat daerah baik dalam tingkatan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota. Sedangkan menurut UU Pemerintah Daerah kewenangan pmda meliputi berbagai hal seperti: penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan berdasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya yang sesuai dengan sistem berlaku di negara Indonesia.

Peraturan tentang Pemerintah Daerah didalamnya mengatur adanya karakteristik dalam urusan pemerintahan. Pada Pasal 9 ayat (1) UU Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Urusan pemerintahan terdiri atas urusan

⁵ Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”. Pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-undang ini termasuk melaksanakan urusan pemerintahan Konkuren yang berarti urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan urusan pemerintah daerah provinsi, serta urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 9 ayat (4) juga mengatur bahwa urusan pemerintah konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.⁶

Kabupaten Bojonegoro merupakan satu diantara daerah kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur. Dalam hal wilayah, kabupaten Bojonegoro berbatasan dengan kabupaten Ngawi, kabupaten Nganjuk, kabupaten Madiun disebelah Selatan, kabupaten Lamongan disebelah Timur, disebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban dan dibagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Blora. Pada bagian Barat merupakan bagian yang terdapat sumber daya alam berupa minyak bumi yang dikelola oleh Blok Cepu. Bojonegoro memiliki sumber kekayaan sumber daya alam (SDA) yang cukup melimpah disektor minyak bumi dan gas alam bahkan Bojonegoro disebut sebagai Kota Minyak.

Keberadaan minyak bumi dan gas ini, Kabupaten Bojonegoro menjadi salah satu penyumbang kebutuhann minyak nasional. Sekitar 45% kebutuhan minyak nasional disumbang oleh kabupaten Bojonegoro. Hal ini disebabkan

⁶ Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

dalam perhitungan kebutuhan minyak nasional sebesar 800 ribu barel perhari, sedangkan minyak bumi yang dihasilkan dari Kabupaten Bojonegoro sebesar 300 ribu perbarel. Minyak Bumi dan Gas yang ada di Kabupaten Bojonegoro terdapat sebesar 600 Juta barel kandungan Minyak Bumi dan 1,7 Triliyun Kaki-Kubik kandungan Gas Alam, hal ini sesuai dengan hasil eksplorasi oleh ExxonMobil dan PetroChina pada tahun 2002.⁷ Dengan adanya potensi sumberdaya alam ini kabupaten Bojonegoro merasakan dampak bagi hasil penjualan dari minyak bumi dan gas alam dari pemerintah pusat. Menurut data dari Badan Anggaran Komisi III DPRD Kabupaten Bojonegoro pendapatan daerah yang diperoleh sebesar 2,3 Triliyun rata-rata pertahun.

Kabupaten Bojonegoro memiliki kekayaan alam yang melimpah berupa minyak bumi dan gas alam, namun pada tahun 2007 mengalami masa kesulitan dimana tingkat kemiskinan cukup tinggi, pemerintahan yang kurangnya perhatian kepada rakyat. Sehingga pada tahun tersebut kabupaten Bojonegoro dikategorikan sebagai kabupaten termiskin nomer 3 di Jawa Timur.⁸ Namun pada saat ini Kabupaten Bojonegoro telah berhasil mengelola pendapatan dari bagi hasil penjualan atau ekspor minyak bumi sehingga kabupaten Bojonegoro memiliki pendapatan daerah tertinggi pertama pada tahun anggaran 2021. Tercatat realisasi pendapatan kabupaten Bojonegoro pada tahun 2021 ditargetkan terealisasi mencapai 4.2 triliun, akan tetapi hingga

⁷ M. Fajar Dermawan, “Berkelit Dari Kutukan Sumberdaya Alam: Pembentukan Dana Abadi Migas Kabupaten Bojonegoro”, *Jurnal MHS UNAIR*, 2019, Surabaya. Hlm. 2

⁸ Reni Yulianty dan Diny Fitrihatin, “Kebijakan Politik Pemerintahan Bojonegoro Dalam Mengelolal Sumber Daya Alam Minyak Bumi”, *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 12 No. 2, 2020, Agustus. Hlm. 146

akhir tahun 2021 diperoleh sebesar 5,9 triliun atau naik 138% dari yang ditargetkan pendapatan daerah yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021.⁹

Pendapatan daerah yang tinggi kabupaten Bojonegoro terus melaksanakan peningkatan dan pembangunan guna untuk merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Masyarakat mengharapkan adanya pelayanan yang baik dan cepat dari kabupaten Bojonegoro sehingga pada tahun 2021 Kabupaten Bojonegoro telah merealisasikan Bantuan Keuangan Desa (atau disebut BKD) kepada seluruh desa di Bojonegoro secara bertahap, menurut data Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang menjelaskan sebanyak 239 desa telah merealisasikan pencairan.¹⁰ Dana bantuan ini diharapkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur salah satunya dibidang jalan poros desa yang berguna untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Meningkatkan tarah hidup masyarakat dapat dilakukan melalui pembangunan, pembangunan bisa berupa perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana lainnya. Pembangunan infrasturktur dapat dikatakan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi.¹¹

Dana alokasi Bantuan Keungan Desa (BKD) yang ada di Kabupaten Bojonegoro berdasarkan pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun

⁹ Diakses <https://bojonegorokab.go.id/berita/6562/pemkab-bojonegoro-terima-penghargaan-realisasi-pendapatan-daerah-tertinggi>. (Diakses Tanggal 13 Juni 2022, pukul 19:16 WIB)

¹⁰ Diakses <https://jurnalhukumindonesia.com/tingkatkan-infrastruktur-desa-bupati-bojonegoro-gelontorkan-bkd/> (Diakses Tanggal 13 Juni 2022, pukul 21:04 WIB)

¹¹ Nanang Bagus Srihardjono, “Hubungan Antara Pembangunan Infrastruktur dan Kemampuan Usaha Masyarakat”, *Jurnal Reformasi*, Vol. 9, No. 2 2019. Hlm. 175

2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. Peraturan ini sebagai bentuk upaya pemerintah daerah kabupaten Bojonegoro pemberian bantuan berupa keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (APBD) kepada desa se-Kabupaten Bojonegoro. Bantuan keuangan ini dapat direalisasikan berupa pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan, jembatan ataupun sarana prasarana lainnya atau digunakan untuk pembangunan lainnya yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Pada tahun 2021 sebanyak 280 desa yang ada di Kabupaten Bojonegoro telah merealisasikan dana alokasi BKD tersebut pada tahap pertama dan akan direalisasikan untuk pencairan tahun kedua. Sedangkan untuk tahun 2022 akan direalisasikan kepada 136 desa yang tersebar di 28 kecamatan yang ada di Kabupaten Bojonegoro.¹² Desa Mayangrejo merupakan salah satu desa yang dapat merealisasikan dana alokasi BKD tersebut berupa perbaikan jalan sepanjang 1000 Meter, dengan adanya alokasi tersebut jalan yang rusak dapat diperbaiki dengan baik.¹³

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi unsur-unsur tertentu, menurut Maria Farida dalam bukunya menjelaskan bahwa pokok pikiran pada konsiderans Undang-undang atau peraturan daerah yang

¹² <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/136-desadi-bojonegoro-akan-dapatkan-bkd>
<diakses 11 10 2022,pukul 20:51 WIB>

¹³ Disarikan dari hasil wawancara dengan Pengelola BUMdes Desa Mayangrejo

menjadi latar belakang pembentukan didalamnya harus termuat unsur Filosofis, Unsur Sosiologis dan unsur Yuridis.¹⁴ Adapun unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan hukum atau kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna untuk menjamin adanya kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat.¹⁵

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 ditinjau dari aspek yuridis terdapat ketidaksesuaian yang berada pada dasar hukum pembentukan peraturan bupati tersebut, pada konsideran Mengingat angka 22 dalam Peraturan bupati tersebut mencantumkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (atau disebut PERMENDES PDTT Nomor 17 Tahun 2019). Padahal peraturan menteri tersebut telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Ketentuan mengenai pencabutan PERMENDES PDTT Nomor 17 Tahun 2019 diatur pada Pasal 98 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa bahwa:

“Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan

¹⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta: Kanisius. 2007). Hlm. 108

¹⁵ Lampiran Angka 19 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan demikian, dalam peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 terdapat ketidaksesuaian dalam mencantumkan PERMENDES PDTT Nomor 17 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam pembentukan peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020, sedangkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 sudah bisahkan dan berlaku di Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan pada permasalahan tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya, pada Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro diperlukan analisa ulang dengan menggunakan dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk itu sangat menarik apabila mengkaji Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 sebagai landasan pelaksanaan alokasi bantuan keuangan kepada desa di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan tersebut akan berdampak pada pelaksanaan pengelolaan keuangan bantuan kepada desa yang ada di kabupaten Bojonegoro.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kesesuaian Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ?
- b. Bagaimana Kepastian Hukum Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Di Kabupaten Bojonegoro ?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro
- b. Mengetahui kepastian hukum dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil Akhir dari penelitian ini bertujuan agar memberi pemahaman dan analisa terkait adanya pengaturan hukum yang terdapat ketidaksesuaian dalam menempatkan dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan

Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

- 2) Memberikan pengetahuan terkait kepastian hukum dari Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil dari penelitian mampu dapat digunakan sebagai sumber bahan kajian dan analisis bagi peneliti lain yang relevan yang berkaitan dengan Pembentukan Peraturan Bupati.
- 2) Dapat dijadikan sebagai sumber kajian baru bagi masyarakat umum dan khususnya bagi masyarakat kabupaten Bojonegoro terkait pembentukan peraturan daerah dan kepastian hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Peraturan Bupati sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa tahapan sebelum peraturan tersebut resmi diundangkan atau ditetapkan. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari APBD Kabupaten Bojonegoro terdapat kekeliruan dalam menempatkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang telah dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020.

Sejauh ini belum ada penelitian yang menggunakan tema ini, sehingga sangat menarik untuk diteliti. Perbandingan dan penelusuran terkait penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat digunakan untuk membuktikan keaslian dari penelitian ini. Dalam hal ini untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, penelitian dengan judul “Analisis Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari APBD Kabupaten Bojonegoro” ini belum pernah ditulis oleh peneliti yang lain. Meskipun ada beberapa penelitian sebelumnya yang mirip, namun fokus penelitiannya yang berbeda. Sebagai berikut tabel hasil penelusuran terkait penelitian sebelumnya yang mirip:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

NO.	PENELITI	JUDUL PENELITIAN	FOKUS PEMBAHASAN	KORELASI DENGAN PENELITIAN
1.	Makdum Ali Robbani	Cacat Formil Pembentukan Undang-undang Cipta Kerja Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan	Dalam penelitian ini proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat kecacatan formil. Proses pembentukan Undang-Undang ini mengabaikan asas pembentukan peraturan perundang-	Penelitian ini memberikan gambaran bahwa cacat formil merupakan adanya kesalahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada prosedur pembentukan.

		Peraturan Perundang-undangan.	undangan yakni asas keterbukaan. Selain itu, mekanisme pembentukan dengan teknik <i>Omnibus Law</i> tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Sehingga dapat dijadikan sebagai referensi terhadap problem salah prosedur dalam penelitian terhadap pembentukan peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 tahun 2020.
2.	Muhammad Afif Alfiandi	Analisis Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	Penelitian ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada peraturan tersebut terdapat Pasal yang tidak jelas yang bertentangan dengan asas kejelasan rumusan dan dalam tahapannya hanya transparan dan	Mengindikasi tahapan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan asas-asas pembentukan peraturan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

			terbuka pada tahapan perencanaan saja, hal ini bertentangan dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	
--	--	--	--	--

Sumber: Karya Penulis

Berdasarkan pada tabel tersebut yang membedakan dengan penelitian sebelumnya terdapat pada objek pembahasan yang diteliti lebih mengarah pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan sistematika peraturan perundang-undangan.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan yang bertujuan untuk mencari solusi-solusi guna menyelesaikan permasalahan hukum. Metode penelitian adalah ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian, atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.¹⁶

¹⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)*, Vol. 7 Ed. I, 2000, Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 23

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode Normatif, dimana penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.¹⁷ Dalam jenis penelitian hukum ini sumber bahan hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ditunjang dengan bahan hukum tersier.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum ini berdasarkan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.¹⁸ Adapun melalui pendekatan perundang-undangan ini dapat mengetahui ada atau tidaknya konsistensi dan kesesuaian antara suatu peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar atau dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil dari analisa tersebut berupa argumen-argumen yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.¹⁹

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 24

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 11. Jakarta: Kencana, 2011. Hlm. 93

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 93-94

Selain dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dapat dilakukan juga dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), menurut Peter Mahmud Marzuki:

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan dengan cara mendeskripsikan teori-teori hukum atau doktrin hukum terkait permasalahan yang diteliti. Dengan adanya kedua pendekatan ini bertujuan untuk dapat menganalisa peraturan perundang-undangan dan teori-teori untuk membangun argumentasi hukum guna menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian normatif terdapat 3 (Tiga) cara mengumpulkan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,²⁰ yaitu sebagai berikut;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan peraturan tertulis yang ditetapkan negara dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Vol. 7 Ed. I, Semarang: Universitas Diponegoro, 2020. Hlm. 26

Cara ini dilakukan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan, studi kepustakaan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan berdasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai Berikut Bahan Hukum Primer, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6).
6. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 45).
7. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersifat Khusus Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 9).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak berkekuatan hukum tetap namun berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer. Pada cara ini dilakukan mengumpulkan melalui kajian kepustakaan atau mengkaji penelitian terdahulu. Seperti Buku-buku, jurnal, karya tulis lainnya yang berkaitan dengan problematika yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, bahan hukum ini dapat dilakukan dengan cara kajian pustaka atau melalui pencarian di internet.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif, Pada bahan hukum primer didapatkan dengan cara studi kepustakaan, inventarisasi peraturan perundang-undangan dan dokumen yang tersusun berdasarkan heirarki peraturan perundang-undangan. Kemudian bahan hukum sekunder dikumpulkan melalui kajian kepustakaan atau penelusuran dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti jurnal dan karya ilmiah lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier dapat melalui kajian pustaka dan melalui internet. Pada teknik pengumpulan ini mengkombinasikan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pada penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari ketiga cara tersebut kemudian diolah dengan cara mengkombinasikan diantara bahan hukum primer, bahan hukum, dan bahan hukum tersier, kemudian menarik kesimpulan dengan melalui interpretasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tahapan terakhir dari penelitian yang dilakukan sebelum mendapatkan hasil kesimpulan. Prosesnya menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan yang menghasilkan kesimpulan dari penelitian. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis yuridis kualitatif yang mana menginterpretasikan secara mendalam tentang bahan hukum. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti untuk menghasilkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Adapun tahapan analisis yuridis kualitatif sebagai berikut:²¹

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan;

²¹ Bagus Gede Ardiartha Prabawa, “Analisis Yuridis Tentang Hak Ingkar Notaris Dalam Hal Pemeriksaan Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”, *Acta Comitas*, 1 : 98 – 110 ISSN: 2502 -8960 I e -ISSN : 2502 -7573 , 2017. Hlm. 104-105

- c. Bahan hukum yang telah disistematiskan kemudian dievaluasi, diberikan argumentasi, dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.